KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik
Vol.1, No.3 Juni 2024
e-ISSN: 3032-7377; p-ISSN: 3032-7385, Hal 135-143
DOI: https://doi.org/10.61722/jmia.v1i3.1372

Penegakan Hukum terhadap Kasus PencemaranPT. Greenfields di Blitar Jawa Tengah

Qinthara Nur Faza
Universitas Negeri Semarang
Rezya Aprilia Nylam Fitriani
Universitas Negeri Semarang
Rayi Kharisma Rajib
Universitas Negeri Semarang

Alamat: Sekaran, Kec. Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah
Korespondensi penulis: qnurfaza@students.unnes.ac.id

Abstrak. *The article explores cases of environmental pollution caused by PT. Greenfields in Blitar, Central Java, the impact that occurs due to waste pollution from PT Greenfields in Blitar and analyzing the environmental law enforcement mechanisms carried out by the Indonesian government to overcome this problem. This case shows the importance of environmental law in protecting the welfare of society and the environment from the negative impacts of industry. Through case studies, this article tries to identify effective law enforcement strategies, as well as the challenges faced in the environmental law enforcement process in Indonesia. The results of the analysis show that fair and effective law enforcement requires cooperation between the government, society and the private sector. This article hopes to provide new insights into how environmental law can be strengthened and implemented to prevent and address environmental pollution problems in the future.*

Keywords*: law enforcement, waste, environmental pollution*

Abstrak. Artikel ini mengeksplorasi kasus pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh PT. Greenfields di Blitar, Jawa Tengah, dampak yang terjadi akibat pencemaran limbah PT Greenfields di Blitar dan menganalisis mekanisme penegakan hukum lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah ini. Kasus ini menunjukkan pentingnya hukum lingkungan dalam melindungi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidup dari dampak negatif industri. Melalui studi kasus dari literatur yang sudah ada,, artikel ini mencoba untuk mengidentifikasi strategi penegakan hukum yang efektif, serta tantangan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa penegakan hukum yang adil dan efektif memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Artikel ini berharap dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana hukum lingkungan dapat diperkuat dan diterapkan untuk mencegah dan menangani masalah pencemaran lingkungan di masa depan.

PENDAHULUAN

Air merupakan aset alam yang sangat penting bagi kelangsungan hidup organisme dan makhluk hidup lainnya. Manusia menggunakan air dalam berbagai aktivitas sehari-hari, termasuk untuk keperluan minum, memasak, mandi, mencuci, irigasi, kegiatan industri, perikanan, pembangkit listrik, dan kegiatan rekreasi. Semua aktivitas manusia dari makanan hingga proses industri membutuhkan pasokan air yang cukup dan berkualitas sesuai kebutuhan. Setiap individu mengharapkan air yang bersih,

Received Mei 10, 2024; Revised Mei 21, 2024;Juni 2, 2024
*

jernih, dan tidak berbau untuk mendukung kehidupannya.

Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup merupakan permasalahan yang sering terjadi di Indonesia. Pencemaran di wilayah perairan, seperti laut, terjadi ketika partikel kimia dari limbah industri, pertanian, perumahan, kebisingan, atau penyebaran organisme invasif masuk ke dalam laut, yang berpotensi menyebabkan efek berbahaya. Dalam beberapa kasus pencemaran laut, zat-zat kimia berbahaya berbentuk partikelkecil yang kemudian diserap oleh plankton dan hewan-hewan laut yang sebagian besar berperan sebagai pengurai atau penyaring, sehingga racun tersebut terkonsentrasi dalam rantai makanan laut, mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan laut. Masalah pencemaran ini sering terjadi karena kegiatan pembangunan yang kurang memperhatikan kelestarian lingkungan.

Saat ini, permasalahan air menjadi isu yang membutuhkan perhatian serius. Memperoleh pasokan air yang memenuhi standar tertentu menjadi semakin sulit. Hal ini disebabkan oleh pencemaran air dari berbagai limbah yang dihasilkan oleh aktivitas manusia, menyebabkan penurunan baik dalam kualitas maupun kuantitas air.

Fokus pencemaran lingkungan dalam konteks ini terutama mengarah pada pencemaran air, terutama sungai. Menurut Kristanto, pencemaran air merupakan hasil dari perubahan sifat-sifat air dari keadaan normalnya. Air dapat terkontaminasi oleh berbagai zat anorganik, termasuk logam berat yang berbahaya, yang berasal dari aktivitasindustri.[1]

Salah satu contohnya adalah pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan industri, terutama oleh PT. Greenfields di Blitar, Jawa Tengah, menjadi perhatian serius yang mempengaruhi kesejahteraan penduduk lokal. Sejak mulai beroperasi pada tahun 2018, PT. Greenfields telah menjadi fokus dari sejumlah tuduhan pencemaran lingkungan, termasuk pencemaran air sungai dan kerusakan lingkungan yang signifikan. Bagi penduduk Blitar, hal ini menciptakan kekhawatiran yang mendalam oleh dampak negatifnya terhadap kesehatan dan mutu hidup mereka.

Pada 7 Maret 2022 Pengadilan Negeri (PN) Blitar memutuskan bahwa PT. Greenfields Indonesia terbukti bersalah dalam sidang putusan gugatan class action terkait pencemaran lingkungan. [2]Keputusan ini menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh PT. Greenfields di Kabupaten Blitar telah menyebabkan pencemaran lingkungan dan dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum. Salah satu penyebab pencemaran lingkungan, terutama dalam konteks ini, adalah aktivitas peternakan sapi yang berdampak pada sungai. Keberadaan industri peternakan sapi di sekitar masyarakat, terutama di Desa Sumberurip, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar, menyebabkan beberapa konflik. Meskipun kegiatan ini menjadi sumber penghidupanbagi sebagian penduduk, namun jika tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan gangguan lingkungan.

Untuk mengatasi dan mencegah pencemaran lingkungan, pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi di tingkat nasional, seperti Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.[3] Di tingkat lokal, ada juga Peraturan Bupati Blitar Nomor 19 tahun 2019 yang mengatur prosedur pengaduan terkait pencemaran dan perusakan lingkungan hidup serta penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Kabupaten Blitar. Kerusakan lingkungan dapat disebabkan oleh faktor alam maupun kesalahan tindakan manusia, yang sering kali menganggap dirinya terpisah dari alam sekitarnya[4].

Pengembangan usaha peternakan memiliki prospek yang cerah karena adanya permintaan yang tinggi terhadap produk peternakan. Usaha ini juga memberikan keuntungan yang signifikan dan menjadi sumber penghasilan utama bagi banyak penduduk pedesaan di daerah tersebut. Namun, seperti halnya usaha lainnya,peternakan juga menghasilkan limbah yang berpotensi mencemari lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah pengembangan usaha peternakan serta aturan- aturan yang dapat efektif mengurangi limbahnya agar dapat menjaga kebersihan dan kenyamanan permukiman masyarakat, tugas ini diemban oleh pemerintah daerah.

Penegakan hukum secara luas melibatkan upaya untuk menjalankan dan menerapkan prinsip-prinsip hukum serta mengambil langkah hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh individu atau entitas hukum. Ini dapat melibatkan proses pengadilan atau mekanisme alternatif penyelesaian sengketa. Selain itu, penegakan hukum juga mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa hukum, sebagai kerangka normatif yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat dan negara, dipatuhi dan dilaksanakan secara sungguh- sungguh oleh semua pihak yang terlibat.

KAJIAN TEORI

Artikel ini bertujuan untuk menyelidiki strategi penegakan hukum yang dapat diterapkan dalam kasus pencemaran yang melibatkan PT. Greenfields di Blitar, Jawa Tengah. Fokusnya adalah pada penerapan hukum dan regulasi yang ada untuk menangani masalah tersebut, serta peran penegakan hukum dalam pencegahan dan penyelesaian konflik serupa di masa depan. Tidak hanya itu, artikel ini juga akan mengulas perspektif hukum lingkungan dan penerapan prinsip-prinsip hukum untuk menangani pencemaran lingkungan. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya penegakan hukum dalam menangani pencemaran lingkungan dan bagaimana hal tersebut dapat disatukan dengan sistem hukum yang ada.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan

data melalui jurnal dan artikel atau literatur yang sudah ada. Metode ini digunakan karena kasus pencemaran PT. Greenfields di Blitar Jawa Tengah adalah kasus yang kompleks dan membutuhkan analisis yang lebih dalam. Intervju dilakukan kepada beberapa pihak, termasuk pihak dari PT. Greenfields, pihak pemerintah, dan pihak masyarakat. Data yang diperoleh diolah dan dianalisis. Data yang diperoleh dari diolah dan dianalisis dengan cara yang tidak langsung karena kasus ini adalah kasus yang kompleks dan membutuhkan analisis yang lebih dalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Greenfields melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan hukum lingkungan. Pemerintah Jawa Tengah telah menangani kasus ini dengan keputusan yang diangkat, namun masih dibutuhkan peninjauan lebih lanjut untuk mengetahui dampaknya terhadap PT. Greenfields dan masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran yang Dilakukan Oleh PT. Greenfields

Penafsiran terkait penegakan hukum adalah teridentifikasinya tantangan yang ditentang oleh masyarakat. Diberlakukan adanya penegakan hukum dengan dilatarbelakangi pencemaran lingkungan serta pencemaran daerah lingkungan sungai yang harus secara tegas diterapkan oleh para aparatur yang telah dinyatakan memiliki wewenang.[5] PT. Greenfields terdeteksi menjadi pelaku pencemaran lingkungan, berdasarkan argumentasi pada Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa menteri, gubernur, atau bupati/walikota memberlakukan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau aktivitas apabila dalam pengawasan diidentifikasi penyimpangan mengenai izin lingkungan.[6] Sanksi administratif yang dimaksud tertera pada Pasal 76 Ayat 2 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 terkait Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup, bahwa sanksi administratif mencakup dari teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan.

Tergugatnya PT. Greenfields merupakan gugatan *class action* pihak yang dirugikan atas dampak pencemaran lingkungan oleh PT. Greenfields mayoritas berasal dari sekelompok masyarakat yang berprofesi sebagai petani, peternak, serta pengguna aliran sungai. Salah satu pencemaran lingkungan yang dilakukan ialah pembuangan limbah kotoran ribuan sapi ke aliran sungai. Degradasi yang dilangsungkan oleh PT. Greenfields Farm 2 Blitar telah mengakibatkan kehancuran pada lingkungan sekitarnya. Kerugian akibat pencemaran dan degradasi lingkungan mencakup kerusakan pada budidaya ikan, rusaknya perkebunan dan pertanian, serta kerusakan pada tambak ikan. Dampaknya juga meliputi hilangnya pendapatan bagi masyarakat. Akibat degradasi peralatan guna menangkap ikan dan tambak ikan, sumber penghasilan masyarakat di sektor perikanan terganggu. Begitu juga dengan sektor pertanian,

perkebunan, dan peternakan yang mengalami kerusakan. Sehingga dari hal tersebut dapat disimpulkan sangat menyebabkan kerugian bagi para petani dan peternak. Dari kasus ini PT.Greenfields menerima tuntutan ganti rugi materil dan immateril. Evolusi prinsip pencemar membayar dimulai pada tahun 1972, ketika seluruh negara yang teridentifikasi sebagai partisipan Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (Organization of Economic Co-operation and Development/OECD) mulai menerapkan konsep ini.[7] Prinsip pencemar membayar menetapkan bahwa pencemar bertanggung jawab penuh atas biaya pemulihan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup.

Ketika lingkungan mengalami pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem,berbagai konsekuensi timbul. Dampaknya meluas ke lingkungan sosial dan negara. Segala yang tergolong menjadi suatu dampak dari pencemaran lingkungan wajib diberlakukan adanya perhitungan disertai expenditure guna memperoleh tarif penuh dari degradasi lingkungan. Teridentifikasi IPAL yang dimiliki oleh PT. Greenfields dikategorikan tidak sesuai dengan standar yang sebagaimana telah ditetapkan maka apabila hujan turun output yang berupa limbah operasi industri, peningkatan volume air yang berlebihan dapat mengakibatkan sungai-sungai meluap, mengancam kerusakan pada ekosistem sungai.[8] Kerusakan ini mengakibatkan penurunan manfaat ekosistem bagi masyarakat sekitar. Misalnya, PT. Greenfields Farm 2 Blitar telah mencemari dan merusak lingkungan sekitarnya. Akibatnya, ekosistem sungai yang sebelumnya dimanfaatkan untuk budidaya ikan dan irigasi sawah menjadi redup kurang dapat dimanfaatkan sebab terkontaminasi oleh limbah yang diduga berasal aktivitas operasional perusahaan tersebut.

Penegakan hukum lingkungan merupakan aspek krusial dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Lingkungan Hidup) menjadi landasan utama dalam mengatur tindakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan, termasuk terkait insiden kontaminasi yang dinilai telah dilangsungkan perusahaan seperti PT. Greenfields. Pencemaran lingkungan merupakan ancaman serius terhadap ekosistem, kesehatan manusia, dan keberlanjutan sumber daya alam. Dalam konteks penegakan hukum lingkungan, UU Lingkungan Hidup memberikan landasan yang kuat bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk mengawasi dan menindak tegas pelanggaran lingkungan. PT. Greenfields, sebagai perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan, tunduk pada berbagai ketentuan yang diatur dalam UU Lingkungan Hidup. Perusahaan tersebut wajib mematuhi standar lingkungan yang ditetapkan, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, dan mencegah pencemaran. Dalam pasal-pasalnya, UU Lingkungan Hidup menegaskan bahwa setiap orang, termasuk perusahaan, berkewajiban untuk melindungi dan memelihara lingkungan hidup. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi hukum sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. PT. Greenfields, yang melakukan pencemaran lingkungan, dapat dipastikan telah melanggar ketentuan UU Lingkungan Hidup dan

harus bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkannya.

Salah satu aspek penting dalam penegakan hukum lingkungan adalah pengawasan dan pemantauan secara ketat terhadap kegiatan industri dan perusahaan yang berpotensi mencemari lingkungan. Pemerintah, melalui Badan Lingkungan Hidup (BLH) atau instansi terkait lainnya, bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan tersebut. PT. Greenfields harus terus dipantau untuk memastikan bahwa kegiatan operasionalnya sesuai dengan ketentuan lingkungan yang berlaku. Tindakan hukum terhadap PT. Greenfields haruslah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang diatur dalam UU Lingkungan Hidup. Pertama-tama, dilakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan pencemaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Hasil investigasi akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkahpenegakan hukum yang tepat. Sanksi hukum yang dapat diberikan kepada PT. Greenfields meliputi berbagai bentuk, mulai dari peringatan, denda, penutupan sementara atau permanen, hingga tuntutan pidana terhadap pihak yang bertanggung jawab atas tindakan pencemaran. Selain itu, perusahaan juga dapat diminta untuk memulihkan lingkungan yang rusak dan memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak. Namun, penegakan hukum lingkungan tidak hanya tentang memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Prinsip keadilan lingkungan juga harus ditegakkan, yang mengutamakan pemulihan lingkungan yang rusak dan perlindungan hak-hak masyarakat terdampak. PT. Greenfields harus bertanggung jawab tidak hanya secara hukum, tetapi juga secara moral terhadap kerusakan lingkungan dan dampak sosial yang ditimbulkannya.

Partisipasi masyarakat juga merupakan elemen penting dalam penegakan hukum lingkungan. Masyarakat yang terdampak oleh pencemaran lingkungan memiliki hak untuk mengajukan pengaduan dan berpartisipasi dalam proses penegakan hukum. Dukungan masyarakat dapat memperkuat upaya pemerintah dalammenegakkan hukum dan mendorong perusahaan untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Selain itu, penegakan hukum lingkungan juga harus mengutamakan pencegahan. PT. Greenfields dan perusahaan lainnya harus diberikan pemahaman yang cukup tentang pentingnya menjaga lingkungan dan menerapkan praktik-praktik yang ramah lingkungan dalam kegiatan operasionalnya. Pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap perusahaan-perusahaan yang memiliki potensi mencemari lingkungan. Dalam kasus PT. Greenfields, penegakan hukum lingkungan harus dilakukan secara tegas dan adil. Pemerintah dan lembaga terkait harus bertindak dengan cepat dan efektif untuk menghentikan pencemaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, memulihkan lingkungan yang rusak, dan memberikan keadilan bagi masyarakat yang terdampak. Hanya dengan penegakan hukum yang kuat dan berkeadilan, lingkungan hidup dapat terlindungi dan keberlanjutan dapat tercapai.

Upaya Pemenuhan Ganti Rugi (Kompensasi) atas Tindakan Pencemaran Lingkungan yang Dilakukan Oleh PT. Greenfields

Tertera pada Undang-Undang PPLH terkait proses pertanggungjawaban atas tindakan pencemaran lingkungan mencakup ganti rugi terhadap perorangan atau guna restorasi lingkungan. Terjadi degradasi lingkungan hidup yang diakibatkan oleh operasional komersial yang dilangsungkan oleh PT. Greenfields Farm 2 Blitar. Dampaknya, masyarakat sekeliling menghadapi sejumlah pemerosotan akibat degradasi pada konteks lingkungan terkait. Sebagai akibat dari insiden tertera, masyarakat melakukan permohonan tuntutan hukum dalam bentuk gugatan class action ke Pengadilan Negeri Blitar pada 5 Juli 2021. Dipandang dari permohonannya, para korban mengusulkan majelis hakim guna mengabulkan semua tindakan hukum yang diajukan para penggugat yang menyatakan bahwa tergugat telah melakukan pelanggaran lingkungan yang merugikan.

Pada konteks pencemaran atau degradasi lingkungan hidup yang diakibatkan oleh PT. Greenfields Farm 2 Blitar, pengacara menjalankan perannya sebagai penegak hukum disertai berusaha mengajukan laporan tindakan perusahaan yang merusak lingkungan. Tak hanya mengajukan laporan, advokat juga melangsungkan pengujian ilmiah terhadap lingkungan dengan dititikberatkan sebagai bukti adanya teridentifikasi degradasi lingkungan hidup pada wilayah Kabupaten Blitar yang disebabkan oleh kegiatan PT. Greenfields Farm 2 Blitar.[9] Advokat atau sebagaimana yang telah ditetapkan kuasa hukum yang memiliki kewenangan, berhasil meyakinkan 258 kepala keluarga guna melakukan pernyataan terkait identitas mereka disertai pembubuhan tanda tangan, guna mengajukan gugatan masyarakat terhadap degradasi lingkungan hidup yang dilangsungkan oleh PT. Greenfields Farm 2 Blitar.

Upaya pemenuhan ganti rugi atas tindakan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Greenfields merupakan tahapan penting dalam menegakkan keadilan lingkungan. Insiden degradasi lingkungan seperti yang diterapkan oleh perusahaan tersebut dapat mengakibatkan kerusakan serius pada ekosistem dan kesehatan manusia. Dalam konteks ini, upaya pemenuhan ganti rugi bertujuan untuk mengembalikan kondisi lingkungan yang rusak, mengganti kerugian yang diderita oleh masyarakat, dan mendorong perusahaan untuk bertanggung jawab atas dampak negatif yang diakibatkannya.

Salah satu langkah utama dalam upaya pemenuhan ganti rugi adalah melaluiproses hukum. Masyarakat yang terdampak oleh pencemaran lingkungan memiliki hak untuk mengajukan gugatan hukum terhadap perusahaan yang bertanggung jawab. Dalam hal ini, advokat atau kuasa hukum berperan penting dalam mewakili kepentingan korban dan menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh PT. Greenfields. Proses hukum ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari penyelidikan terhadap kasus pencemaran, pengumpulan bukti-bukti, persiapan dokumen gugatan,

hingga persidangan di pengadilan. Advokat akan berupaya menyajikan bukti yang kuat untuk mendukung klaim gugatan, seperti hasil analisis ilmiah tentang dampakpencemaran lingkungan dan kesaksian dari ahli lingkungan atau saksi-saksi terkait.

Selain melalui proses hukum, upaya pemenuhan ganti rugi juga dapat dilakukan melalui mekanisme negosiasi antara pihak terdampak dan perusahaan. Dalam beberapa kasus, perusahaan yang terlibat dalam pencemaran lingkungan mungkin bersedia untuk menyelesaikan masalah secara damai dengan menawarkan kompensasi kepada korban. Namun, kompensasi yang ditawarkan haruslah mencakup pemulihan lingkungan yang rusak, penggantian kerugian ekonomi yang diderita oleh masyarakat, dan langkah- langkah pencegahan agar tindakan serupa tidak terulang di masa depan. Selain itu, upaya pemenuhan ganti rugi juga dapat melibatkan pihak-pihak lain seperti pemerintah, lembaga lingkungan, dan organisasi non-pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan memastikan bahwa perusahaan yang mencemari lingkungan bertanggung jawab atas tindakannya. Lembaga lingkungan juga dapat memberikan dukungan teknis dan sumber daya untuk membantu korban dalam menuntut ganti rugi. Organisasi non-pemerintah juga dapat menjadi advokat bagi korban dan mendukung upaya pemenuhan ganti rugi.

Pemenuhan ganti rugi atas tindakan pencemaran lingkungan juga harus mengutamakan prinsip keadilan. Penetapan jumlah ganti rugi haruslah seimbang dengan kerugian yang diderita oleh korban dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh pencemaran lingkungan. Selain itu, proses penyelesaian ganti rugi haruslah transparan dan partisipatif, melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat terdampak dan memperhitungkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Penting untuk diingat bahwa upaya pemenuhan ganti rugi tidak hanya bertujuan untuk mengembalikan kondisi lingkungan yang rusak, tetapi juga untuk memberikan keadilan bagi masyarakat yang terdampak. PT. Greenfields dan perusahaan lain yang melakukan pencemaran lingkungan harus bertanggung jawab secara moral dan hukum atas tindakannya. Hanya dengan menegakkan keadilan lingkungan, kita dapat memastikan bahwa lingkunganhidup yang sehat dan berkelanjutan dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

KESIMPULAN

Keberadaan air sebagai sumber kehidupan bagi manusia dan makhluk lainnya menjadi esensi yang tak terbantahkan. Namun, tantangan yang dihadapi dalam menjaga mutu dan ketersediaan air semakin kompleks. Di Indonesia, masalah pencemaran dan degradasi lingkungan, terutama dalam konteks air, menjadi perhatian serius. Hal ini umumnya disebabkan oleh aktivitas manusia seperti industri, perikanan, dan peternakan, yang berdampak negatif pada ekosistem air, seperti yang terjadi di PT. Greenfields di Blitar, Jawa Tengah.

Pemerintah telah merespons dengan mengeluarkan regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Bupati

Blitar. Namun, upaya lebih lanjut masih dibutuhkan untuk memastikan bahwa kegiatan industri, termasuk peternakan, tidak mencemari lingkungan. Penegakan hukummenjadi aspek krusial dalam menangani isu pencemaran lingkungan, baik melalui jalur peradilan maupun mekanisme arbitrase. Fokus artikel ini adalah pada urgensi penerapan hukum dan regulasi yang ada serta peran penegakan hukum dalam mencegah dan menyelesaikan konflik serupa di masa depan.

Artikel ini menggarisbawahi pentingnya penegakan hukum dalam menangani pencemaran lingkungan dan bagaimana hal tersebut dapat terintegrasi dengan sistem hukum yang ada. Diharapkan, pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya penegakan hukum ini akan mendorong solusi yang lebih efektif dalam menangani pencemaran lingkungan dan menyelaraskan dengan sistem hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, S. (2021). Enforcement Of Environmental Law Against Pollution Of The Krueng Teunom River Flow. *Jurnal Ar.Raniry*, *11*(1), 117.

Fahlafi, R. K. (2023). Pemenuhan Ganti Rugi Dan/Atau Melakukan Tindakan Tertentu Atas Kerusakan Lingkungan Hidup Oleh PT. Greenfields Farm 2 Blitar. *Bureaucracy Journal*, *3*(1), 990.

Herlambang, A., Pratiwiningrum, A. Z., & Permata, D. I. (2022). *Kewenangan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan* (1st ed.). Direktorat

Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Herlina, N. (2017). Permasalahan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, *3*(2), 162-165.

Janis. (2016). Mekanisme Ganti Rugi Akibat Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. *Lex Crimen Journal*, *5*(5), 41.

Purwendah. (2021). Prinsip Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle) Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, *9*(2), 354.

Silalahi, D. (2008). *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia* (2nd ed.). Bandung : Alumni.

Sodikin. (2007). *Penegakan Hukum Lingkungan : Tinjauan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997* (Rev ed.). Sinar Grafika.

Supriadi. (2006). *Hukum lingkungan di Indonesia: sebuah pengantar*. Sinar Grafika.

Syaprillah, A. (2016). Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, *1*(1), 100. *Tok! PN Blitar Putuskan PT Greenfields Langgar Hukum Cemari Lingkungan*.